

PERSIDANGAN PIDANA SECARA ONLINE, RESPON CEPAT MA HADAPI PANDEMI COVID-19

Wahyu Iswantoro

Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua

Abstrak

Pandemi global Virus Corona (Covid-19) di Indonesia juga telah berdampak pada layanan hukum di lembaga peradilan. Mahkamah Agung terpaksa menerapkan kebijakan bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) bagi Hakim dan Aparatur Peradilan secara bergantian. Dalam keadaan yang mendesak tersebut (*force majeure*), pengadilan juga harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*. Sebagai respon cepat, MA telah mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan persidangan secara *online* jarak jauh atau *teleconference*. Hal tersebut dilandaskan pada asas "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" yang artinya "*Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi*" (Cicero).

Kata Kunci: Persidangan, *Teleconference*, Mahkamah Agung

Abstract

The global pandemic of Virus Corona (Covid-19) in Indonesia gives impact to legal service at judiciary institution under the Supreme Court of Indonesia. Due to the condition, The Supreme Court should make a policy about Work from Home (WFH) for the Judges and Court Officers as a rolling. In urgent condition (force majeure), the courthouse should do the court proceedings with online or teleconference. As the fast response, The Supreme Court had been made an innovation such as the Regulation Letter as legal fundament to do the court proceedings with online or teleconference. That policy legitimation by the principle of "Salus Populi Suprema Lex Esto" its mean "The society safety is the highest Law" (Cicero).

Keywords: *Court Proceedings, Teleconference, The Supreme Court*

Pendahuluan

Wabah virus corona atau yang disebut juga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada awal pertengahan Maret 2020. Sebagian besar negara-negara di dunia telah terdampak wabah Covid-19, termasuk di Indonesia. Tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara makro, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilannya.

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home/WFH*) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara *online* jarak jauh atau *teleconference*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normative law reserach*. dengan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus (*case approach*) Penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in koreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki: “penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”² Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka akan digunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm 52

² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 133

Dengan pendekatan pendekatan *statute approach*, maka akan dikaji hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Sedangkan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.³

Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya, diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, makalah, jurnal hukum, pendapat para ahli, media massa dan internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan kepustakaan lain yang dibutuhkan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan landasan teori dan informasi melalui bahan yang dijadikan sumber data. Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini, yakni terkait praperadilan. Selain itu juga dilakukan penelusuran-penelusuran buku-buku hukum yang didalamnya terdapat teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data merupakan upaya untuk menjelaskan dan memaknai data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Pada dasarnya analisis data adalah: *Pertama*, kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan penelitian. *Kedua*, kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data.⁴ Penarikan kesimpulan dari hasil analisis pembahasan yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif-normatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran, kolerasi, dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum dan perbandingan konstruksi hukum yang relevan dengan kajian penelitian ini.⁵

³ Ibid. hlm 93

⁴ Sulistyowati Irianto, 2011, *Praktek Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal* dalam Bettina Yahya, dkk, 2017, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm 35

⁵ Ibid.

Mekanisme Persidangan Secara Online

Sesuai ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum⁶. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud “sidang pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan kemuka pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian diperiksa, diadili, dan mengupayakan hak untuk pembelaanya.

KUHAP sendiri tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Namun demikian, dari beberapa ketentuan pasal dalam KUHAP dapat dipahami secara sederhana bahwa persidangan dilakukan di suatu gedung pengadilan, atau dapat dijuga dilaksanakan diluar gedung pengadilan untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka, yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*), persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu tertentu. Namun demikian khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*.

Mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002 silam, dunia peradilan pernah mencetak sejarah baru karena dapat melaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara online jarak jauh atau *teleconference*. Dalam kasus korupsi *Buloggate* tersebut, atas

⁶ Lihat Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

inisiatif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rahardi Ramelan, agenda sidang pembuktian mendengarkan keterangan saksi, yakni Prof B.J. Habibie dilangsungkan secara online jarak jauh atau *teleconference* dari Hamburg, Jerman dengan bantuan salah satu Televisi Swasta Nasional. Bahkan, sebenarnya pada saat itu belum terdapat payung hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung⁷.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme persidangan secara online juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.

Lebih dari itu, mekanisme persidangan perkara pidana secara online yang digagas oleh MA juga dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. United States Courts dalam rilisnya tanggal 3 April 2020 menyatakan "*Media organizations and the public will be able to access certain criminal proceedings conducted by videoconference or teleconference for the duration of the coronavirus (COVID-19) crisis, according to new guidance provided to federal courts*"⁸. Yang dalam bahasa Indonesia artinya "*Organisasi media dan publik akan dapat mengakses proses sidang perkara pidana tertentu yang dilakukan melalui online jarak jauh atau telekonferensi selama krisis coronavirus (COVID-19), sesuai pedoman baru yang diberikan ke Pengadilan Federal*".

Respon Cepat MA hadapi Pandemi Covid-19

Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya *keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero)* adagium tersebut sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ditengah wabah Covid-19, sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya. Sebagai respon cepat MA dalam menjamin

⁷ Lihat, Manthovani Reda, "*Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*", Artikel diakses pada 15 Juli 2020 dari situs www.hukumonline.com

⁸ Lihat "*Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) crisis*" Artikel diakses pada 8 Mei 2020 dari situs www.uscourts.gov

terlindunginya aparaturnya peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya⁹.

Dalam SEMA tersebut, MA mengatur bagaimana pola kerja hakim dan aparaturnya peradilannya selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 yakni dengan menetapkan mekanisme WFH secara bergantian. Selain itu diatur juga mengenai langkah yang harus diambil oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pidana, seperti pemeriksaan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan *jinayat* tetap dilaksanakan terutama terhadap perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Kemudian perkara yang pemeriksaannya dibatasi waktu, maka majelis hakim dapat menunda persidangan walaupun melampaui batas waktu, dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA ini dalam berita acara sidang.

Dalam hal terpaksa harus dilakukan persidangan, maka SEMA tersebut juga mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh majelis hakim, seperti membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*), kemudian majelis hakim juga dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan dipersidangan. Selain itu, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-Litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata gama maupun tata usaha negara.

Sehubungan dengan mekanisme persidangan perkara pidana secara online, MA melalui Dirjen Badilum juga telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference¹⁰. Dalam surat tersebut Dirjen Badilum menyampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa selama masa darurat bencana wabah

⁹ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

¹⁰ Lihat Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference

penyakit akibat virus corona, maka persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Selain itu Badilum juga menghimbau agar pimpinan pengadilan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Rutan/Lapas terkait untuk mengatur mekanisme sidang secara online jarak jauh atau *teleconference*, dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sebenarnya, bukan hal baru bagi MA untuk kesiapannya dalam menyelenggarakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*, sebab MA telah menjadi Lembaga Tinggi Negara yang pertama yang menerapkan teknologi dalam setiap aspek dan lini layanan peradilanannya. Mulai dari lahirnya aplikasi SIPP, *e-Court*, dan *e-Litigation* yang sementara khusus perkara perdata. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa MA memang selalu mampu menjadi yang terdepan dan selalu merespon cepat setiap perkembangan teknologi untuk modernisasi dan digitalisasi dunia peradilan, sehingga dapat mempermudah *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan maupun pengguna pengadilan.

Kesigapan MA untuk memerintahkan pengadilan negeri menerapkan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *teleconference* selama masa pandemi Covid-19 juga mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah menghimbau Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia agar berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat sehingga persidangan dapat dilakukan secara online jarak jauh atau *teleconference*. Selain itu hal yang sama juga datang dari Kementerian Hukum dan HAM, melalui suratnya Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 tanggal 24 Maret 2020¹¹, dalam surat yang ditujukan kepada MA tersebut, Kemenkumham meminta agar apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di Rutan/Lapas, terbuka untuk publik melalui media internet (*live streaming*) atau melaksanakan sidang melalui *videoconference*.

Respon cepat MA dengan menerapkan kebijakan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *teleconference* selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan bentuk perlindungan keselamatan terhadap aparat peradilan, pencari keadilan, dan juga pengguna pengadilan (terdakwa, penuntut umum, advokat, saksi, ahli, pengunjung sidang dll.) Selain itu, agar MA dan badan peradilan dibawahnya tetap dapat memberikan pelayanan penanganan perkara kepada *stake holder* terkait tanpa ada hambatan yang berarti, dan

¹¹ Lihat Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 tanggal 24 Maret 2020

khususnya bagi para terdakwa akan tetap mendapatkan pemenuhan hak hukumnya selama menjalani proses pemeriksaan ditingkat pengadilan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, MA harus dapat mengambil hikmah positif dibalik penerapan sidang perkara pidana secara *online* selama masa pandemi Covid-19 ini, yakni sebagai momentum bagi MA untuk memperluas implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam perkara Pidana. Dan yang telah dilakukan oleh MA tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan. Karena bagi MA, *Justice Delayed, Justice Denied*, yang artinya “Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan”.

Daftar Pustaka

Buku

Iswantoro, Wahyu, 2020, “Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19”, Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta
Marzuki, Mahmud Peter, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
Yahya, Bettina, dkk, 2017, Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Internet

Manthovani Reda, “Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring” (diakses pada 15 Juli 2020 dari situs www.hukumonline.com
“*Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) Crisis*” Artikel diakses pada 8 Mei 2020 dari situs www.uscourts.gov

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya
Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference
Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 tanggal 24 Maret 2020